



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 37 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ENREKANG NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (6), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (4), Pasal 25 ayat (6), dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2006 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 31);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Enrekang.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Enrekang.

7. Kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pakaian dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Komunikasi Insentif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan.
13. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan minimal perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

BAB III PAKAIAN DINAS

Pasal 5

Pakaian dinas dan atributnya diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Pasal 6

- (1) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam setahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun;
 - c. pakaian sipil lengkap 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) periode masa bakti;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun;

- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pin lambang daerah;
 - b. kartu identitas; dan
 - c. papan nama.
- (3) Pin lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa bakti, berbahan emas dengan berat 8 (delapan) gram untuk seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Kartu identitas dan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disediakan 1 (satu) kali setahun.

Pasal 7

- (1) Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (2) Standar harga pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada standar biaya umum Daerah.

Pasal 8

Penyediaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa Sekretariat DPRD.

BAB IV RUMAH NEGARA

Pasal 9

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya disediakan bagi pimpinan DPRD dan dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum menggunakan rumah negara, terlebih dahulu dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) rumah negara antara pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan Pimpinan atau Anggota DPRD.
- (3) Berita acara serah terima sebagai mana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan keterangan jenis golongan, luas, kode barang rumah negara, dan kode barang sarana/prasarana rumah Negara;

- b. pernyataan untuk mengembalikan rumah negara beserta sarana/prasarana setelah berakhirnya masa jabatan;
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya berupa sarana/prasarana dibebankan pada APBD, kecuali perbaikan ringan menjadi tanggungjawab penghuni.
- (5) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhir masa bakti.
- (6) Pengembalian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

BAB V TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 10

- (1) TKI diberikan setiap bulan dalam rangka peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:
 - a. tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, sebanyak 5 (lima) kali; atau
 - c. rendah, sebanyak 3 (tiga) kali.dari uang representasi Ketua DPRD.

BAB VI TUNJANGAN RESES

Pasal 11

- (1) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:
 - a. tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, sebanyak 5 (lima) kali; atau
 - c. rendah, sebanyak 3 (tiga) kali.dari uang representasi Ketua DPRD.

BAB VII
DANA OPERASIONAL

Pasal 12

- (1) DO Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain.
- (2) DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD dengan kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, sebanyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, sebanyak 4 (empat) kali; atau
 3. rendah, sebanyak 2 (dua) kali.dari uang representasi Ketua DPRD.
 - b. wakil ketua DPRD dengan kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, sebanyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali; atau
 3. rendah, sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali.dari uang representasi wakil ketua DPRD.

Pasal 13

DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 14

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.

- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 15

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, diperhitungkan sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 17

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

BAB VIII TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 18

- (1) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar sewa rumah yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan untuk rumah Negara sesuai peraturan perundang-undangan, dan tidak termasuk meubel, biaya pemakaian listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penentuan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) untuk pertama kali dilakukan perhitungan harga oleh tim *appraisal*/lembaga independen untuk mendapatkan harga sewa rumah dan sewa kendaraan yang berlaku dalam Kabupaten.
- (2) Tim *appraisal*/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan kepada Bupati besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

BAB IX
BELANJA RUMAH TANGGA

Pasal 20

- (1) Bagi pimpinan DPRD yang menempati rumah negara maka kepadanya disediakan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD disediakan untuk biaya-biaya berupa:
 - a. belanja makan dan minum harian; dan
 - b. belanja makan dan minum tamu.

BAB X
KELOMPOK PAKAR / TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN
DAN TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dibentuk kelompok pakar/tim ahli.
- (2) Kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD berdasarkan usulan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi berdasarkan kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang/kegiatan atau orang/bulan.
- (5) Besaran kompensasi kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan standar keahlian berdasarkan standar biaya umum Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam fraksi, disediakan tenaga ahli fraksi 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.

- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD berdasarkan usulan fraksi.
- (3) Tenaga ahli faksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi berdasarkan kehadiran sesuai kebutuhan fraksi atau kegiatan tertentu fraksi dan dapat dilakukan dengan satuan orang/kegiatan atau orang/bulan.
- (4) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan standar keahlian berdasarkan standar biaya umum daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibayarkan mulai Bulan September 2017.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Enrekang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2009 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

| Paraf Koordinasi | |
|------------------|-----------|
| SKPD/Kabag | Paraf/Tgl |
| 1. SKPD TERKAIT | |
| 2. KABAG TERKAIT | |
| 3. KABAG HUMAS | |

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 4 OKTOBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 37

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 4 OKTOBER 2017
BUPATI ENREKANG,
MUSLIMIN BANDO

- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD berdasarkan usulan fraksi.
- (3) Tenaga ahli faksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi berdasarkan kehadiran sesuai kebutuhan fraksi atau kegiatan tertentu fraksi dan dapat dilakukan dengan satuan orang/kegiatan atau orang/bulan.
- (4) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan standar keahlian berdasarkan standar biaya umum daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibayarkan mulai Bulan September 2017.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Enrekang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2009 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR